

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan sistem pemilihan juga telah membawa perubahan hubungan tata Pemerintahan antar pusat dan daerah. Pendelegasian kekuasaan dari pusat ke daerah tidak lagi terbatas pada kewenangan yang bersifat administratif tapi telah bergeser ke arah yang lebih maju yaitu kewenangan politik. Pemimpin daerah tidak lagi menjadi pemimpin yang bersifat administratif perwakilan pemerintah pusat di daerah tapi juga pemimpin politik di daerah karena dipilih dan mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat.

(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/chapter%.pdf>, diakses tanggal 20 Oktober 2015)

Sama seperti halnya dengan pemilihan umum (Pemilu), melalui azas-azas yang terdapat di dalamnya yaitu, azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka pemilihan kepala daerah langsung dianggap telah memenuhi parameter demokrasi. Pilkada bukan saja berfungsi sebagai sarana untuk mengganti, akan tetapi juga berfungsi sebagai media penyalur aspirasi rakyat, mengubah kebijakan-kebijakan, mengganti sebagai suatu pemerintahan yang ada dan meminta pertanggung jawaban publik. Rakyat disini dapat menilai secara langsung kepala daerahnya apakah telah bertindak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, kalau kepala daerah sudah tidak lagi mendapat kepercayaan dari rakyat, maka dapat langsung memberikan punishment dengan tidak lagi memilihnya pada Pilkada selanjutnya.

(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/chapter%.pdf>, diakses tanggal 20 Oktober 2015)

Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan untuk menyeleksi para calon pemimpin di daerah tidak terlepas dari peran partai politik sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Seseorang yang ingin mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah haruslah melalui pencalonan oleh Partai Politik. Di dalam UU No.32/2004 ditegaskan bahwa partai politik merupakan satu-satunya pintu gerbang bagi pencalonan Kepala Daerah. Hal tersebut ditegaskan dalam revisi ke 2 UU No. 32/2004 pasal 56 ayat (2) bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan.”
(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/chapter%.pdf>, diakses tanggal 20 Oktober 2015)

Partai politik sebagai ikon demokrasi merupakan organisasi yang berkecimpung dalam proses politik. Partai Politik memiliki tujuan untuk menaklukkan kekuasaan atau mengambil bagian dalam pelancaran kekuasaan. Untuk itulah kemenangan dalam Pilkada menjadi hal yang sangat penting diperoleh sebagai pencapaian dari tujuan Partai Politik.
(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/chapter%.pdf>, diakses tanggal 20 Oktober 2015)

Ada beberapa makna penting kemenangan dalam pilkada langsung bagi partai politik, yaitu pertama, sebagai kata kunci awal dalam memperebutkan

kekuasaan eksekutif masing-masing daerah. Setidaknya, arena eksekutif inilah nantinya bisa menjadi mesin ampuh dalam menjalankan kebijakan dan visi-visi politik masing-masing partai politik. Kedua, sebagai peluang bagi partai politik dalam proses pembelajaran para kader politiknya. Hal ini terutama bagi partai politik yang selama proses pilkada cenderung mendorong para kadernya untuk mau sebagai kandidat. Ketiga, sebagai arena untuk menjaring para kader potensial yang populer. (<http://repository.usu.ac.id/bitsream/chapter%.pdf>, diakses tanggal 20 Oktober 2015)

Kini tak ada jalan lain bagi partai politik untuk tidak membuka diri jika ingin meloloskan calonnya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah proses lanjutan dari proses reformasi partai politik di negeri ini. Pemilihan langsung posisi politik berkonsekuensi menghadapi kekuasaan politik pada sebuah pasar bebas. Partai politik berperan sebagai pengusaha atau produsen calon pemimpin politik. Sebagai produsen, Partai Politik harus lah mengenal pasar dan mencari bibit unggul untuk dikembangkan sehingga menjadi layak untuk dijual ke pasar. Selain itu partai politik harus turun ke bawah untuk mengetahui selera pasar agar dapat bersaing dengan pengusaha lainnya.

<http://repository.usu.ac.id/bitsream/chapter%.pdf>, diakses tanggal 20 Oktober 2015)

Berdasarkan Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sedangkan yang berhak melaksanakan pilkada adalah

KPUD. Sebagaimana bunyi pasal 57 ayat (1) pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD TK I/II. Undang-undang ini penting untuk menampung semangat kedaulatan rakyat yang sedang berkobar mengubah status quo Pemerintah Daerah. Begitu juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 7 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan Peraturan KPU No. 8 tahun 2007 tentang Pedoman tata cara kampanye pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pemilu tahun 2015 mendatang bisa dikatakan sebagai momen politik yang paling banyak disoroti media, ada catatan sejarah baru yang hadir dalam dinamika politik Indonesia. Perubahan konstalasi politik telah terjadi, dominasi partai-partai yang secara historisnya telah mematenkan namanya dalam pertarungan politik mulai digeser oleh sebuah partai yang bisa dikatakan muda yaitu Partai Gerindra.

Pada hasil pemilu 2009 yang lalu khususnya di Kota Medan, Partai Gerindra tidak mendapatkan dukungan yang banyak. Ketidakmampuan Partai Gerindra memperoleh satu kursi di DPRD Kota Medan membuat beban tersendiri di Partai Gerindra untuk melakukan strategi-strategi politik yang lebih baik dalam upaya pencapaian hasil yang maksimal pada pemilu 2015 mendatang.

Berdasarkan uraian-uraian diatas timbul sebuah pertanyaan dalam benak penulis sejauh apa Strategi yang dilakukan Partai Gerindra dalam menghadapi Pilkada serentak 2015, maka penulis terdorong hatinya untuk melakukan

penelitian dengan judul **“Strategi Partai Gerindra dalam menghadapi Pilkada Serentak 2015 (Studi: DPD Partai Gerakan Indonesia Raya di Kota Medan)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan sebuah konsep dasar untuk melakukan penelitian, dengan adanya identifikasi masalah akan dapat mengarahkan pembahasan penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan. Dalam penelitian ini dapat diidentifikasi: “Strategi partai Gerindra dalam menghadapi Pilkada serentak di kota Medan tahun 2015”

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka ditemukan berbagai masalah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Namun, lebih memfokuskan bagaimana strategi yang dilakukan DPD Partai Gerindra dalam menghadapi pilkada serentak 2015 di Kota Medan .

1.4 Perumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah: “Bagaimana strategi yang dijalankan oleh Partai Gerindra dalam menghadapi Pilkada Serentak 2015 di Kota Medan”.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana “Strategi Partai Gerindra dalam menghadapi Pilkada Serentak 2015 pada DPD Partai Gerindra Indonesia Raya di Kota Medan.

1.5.2 Manfaat penelitian

1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi bidang keilmuan yang sedang ditempuh yaitu Ilmu Pemerintahan terutama Ilmu Politik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru tentang Pilkada Partai Politik.
2. Penelitian ini akan berguna bagi diri sendiri yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu politik, serta salah satu aplikasi ilmu yang didapat selama menjalani perkuliahan.